


PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
PAGUYUBAN GREEN YOUTH BALI





PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
PAGUYUBAN GREEN YOUTH BALI
Tentang
PELAYANAN INFORMASI



NOMOR : 224/RRI/Sgr/KJM.02.04/01/2026
NOMOR : 001/GYB/I/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026) yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : Nauval Sahupala, S.Sos., M.M.
NIP : 196905061993031003
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ketut Purwa Daksi
Jabatan : Pembina Paguyuban Green Youth Bali
Alamat : Jalan Mayor Metra 91, Beratan-Buleleng, Kode Pos: 81116

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan Paguyuban Green Youth Bali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong, peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi publik guna dapat mewujudkan masyarakat bangkit berseri melalui siaran RRI Singaraja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dengan ruang lingkup pelayanan dan penyebaran informasi pada masyarakat Buleleng dan sekitarnya melalui media (multiplatform) RRI Singaraja yaitu siaran Paguyuban Green Youth Bali serta program-program yang dibutuhkan masyarakat melalui acara siaran Spada di Pro 2 RRI Singaraja.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan waktu siar 1 (satu) kali setiap minggu, yaitu pada setiap hari Jumat pukul 08.00-09.00 Wita, dalam acara Spada di Pro 2 FM RRI Singaraja
2. Memberikan masukan pada pihak kedua dalam hal-hal teknis pelaksanaan siaran.

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan sarana prasarana untuk penyelenggaraan siaran sesuai dengan waktu yang disepakati
2. Melaksanakan, memberikan informasi terkait program-program yang akan disiarkan Pihak Pertama sesuai dengan waktu yang disepakati
3. Memberitahukan pada pihak pertama, jika terjadi perubahan jadwal produksi/penyiaran maksimal pada H-2 sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
2. Apabila ada sosialisasi/promosi dari program-program Pihak Kedua, maka selanjutnya biaya penyelenggaraan siaran dikenakan biaya sesuai dengan tarif PNBPN yang berlaku

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dihitung sejak 27 Januari 2026 s/d 26 Januari 2027 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

Dalam keadaan force majeure atau peristiwa di luar biasa seperti: kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya maka perjanjian diantara kedua belah pihak tidak diwajibkan atau tidak berlaku.

Pasal 9
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 10
HUKUM DAN YURIDIKASI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA
LPP RRI SINGARAJA



Narwal Sahupala, S.Sos., M.M.
NIP. 196905061993031003

PIHAK KEDUA
PAGUYUBAN GREEN YOUTH BALI



Ketut Purwa Daksi